

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610
0216541213



jakartapusat.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor
Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Alih Penjamin

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari sponsor yang baru;
2. Surat pernyataan dan jaminan dari sponsor yang baru (bermaterai Rp. 6000,-)
3. KTP sponsor;
4. Paspor asli dan fotocopy;
5. Surat pernyataan dari sponsor yang lama (yang menyatakan tidak keberatam mengalih sponsorkan)
6. ITAS atau KITAP asli dan fotocopy;
7. Untuk sponsor istri atau suami WNI melampirkan Buku Nikah, KTP dan Kartu Keluarga;
8. Untuk sponsor Orang Tua WNI melampirkan akte kelahiran pemohon yang terjemahan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris bersertifikat;
9. Domisili dari kelurahan;
10. Untuk TKA melampirkan IMTA dan RPTKA terbaru serta dokumen perusahaan;
11. Melampirkan TA03 dari Kementrian Tenaga Kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan penyerahan berkas persyaratan permohonan pada jam penerimaan permohonan ;
2. Pembayaran PNPB;
3. Pengecekan Lapangan oleh petugas imigrasi jika diperlukan;
4. Penjadwalan perekaman data biometrik (foto dan sidik jari);
5. Perekaman data biometrik;
6. Proses persetujuan dari Kantor Wilayah ;
7. Proses persetujuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. Proses persetujuan oleh pejabat yang berwenang;
9. Pengambilan dapat dilakukan pada jam pengambilan

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610
0216541213



jakartapusat.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor
Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

30 Hari kerja

Estimasi 20-30 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bagi pemegang ITAS

Rp 1.500.000 untuk ITAS paling lama 1 (satu) tahun

Dan

Rp 1.000.000 untuk MERP masa berlaku 1 (satu) tahun

Bagi pemegang KITAP

Rp 5.000.000 untuk perpanjangan ITAP masa berlaku 5 (lima) tahun

Dan

Rp 1.750.000 untuk MERP masa berlaku 2 (dua) tahun

Produk Pelayanan

1. Alih Penjamin

Pengaduan Layanan

Hubungi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat melalui telepon 021-6541213 atau follow Instagram @kanimjakpus_ untuk mendapatkan informasi terbaru seputar layanan keimigrasian.